



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

Jalan DR. Sutomo No. 15 Luwuk
Email : bawaslubanggai@gmail.com
Laman : banggai.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 677 /PM.00.02/K.ST-01/09/2024
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Luwuk, 05 September 2024

Kepada Yth,
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan, dengan ini **menghimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, antara lain sebagai berikut .
- a. Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku, dengan memperhatikan pemenuhan hak pilih warga negara yang bersyarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) serta Penetapan Daftar Tetap (DPT) dilaksanakan sesuai dengan prosedur, jadwal serta tahapan, dilaksanakan secara terbuka, memberikan kesempatan bagi peserta Rapat Pleno untuk memberikan masukan dan tanggapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku;
 - c. Peserta rapat pleno terbuka secara berjenjang terdiri dari Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya, Forkopimda atau unsur perangkat pemerintah sesuai tingkatannya, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau dapat melibatkan Partai Politik pengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai tingkatannya, serta Pemantau Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Menyampaikan jumlah pemilih pada daftar pemilih sementara (DPS), Pemilih Baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), perbaikan data pemilih, pemilih Non KTP-el serta pemilih disabilitas pada forum rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang;
 - e. Menyampaikan secara rinci pemilih kategori pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang meliputi : meninggal dunia, ganda, dibawah umur, pindah domisili, WNA, TNI, Polri, TPS tidak sesuai pada forum rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang;
 - f. Menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir A-Rekap kepada Peserta Rapat Pleno sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan pada rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang dalam bentuk naskah asli,

- g. KPU Kabupaten menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten, perangkat pemerintah ditingkat Kabupaten dan/atau tim pasangan calon ditingkat Kabupaten atau sebutan lain dalam bentuk salinan digital,
- h. KPU Kabupaten Banggai memastikan tanggapan dan masukan masyarakat, serta saran perbaikan Pengawas Pemilihan pada tahapan Penyusunan DPSHP dan pada Rekapitulasi DPSHP secara berjenjang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIh.KETUA,

ARKAMULHAK DAYANUN



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002